

EFEKTIVITAS SISTEM PENYALURAN ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGGARA

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRDA DJESRA MUKHDALIFA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM 210102109

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2025 M/1447 H

EFEKTIVITAS SISTEM PENYALURAN ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGGARA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

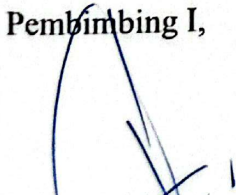
Oleh:

IRDA DJESRA MUKHDALIFA

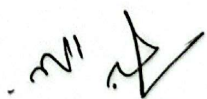
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 210102109

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II,


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

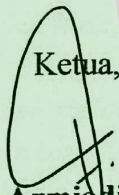
**EFEKTIVITAS SISTEM PENYALURAN ZAKAT DI BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2025 M
01 Rabi'ul Awal 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

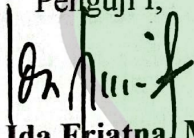
Ketua,


Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
NIP. 197111121993031003

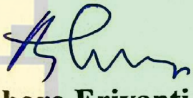
Sekretaris,


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I,


Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irda Djesra Mukhdalifa
NIM : 210102109
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 08 Agustus 2025

Yang menyatakan



Irda Djesra Mukhdalifa

NIM. 210102109

ABSTRAK

Nama : Irda Djesra Mukhdalifa
NIM : 210102109
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Efektivitas Sistem Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2025 M/01 Rabi'ul Awal 1447 H
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Efektivitas, Penyaluran Zakat, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, dan bagaimana efektivitas sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara sudah berjalan dengan baik dan terstruktur melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan bantuan oleh calon mustahik dengan mengisi formulir pendaftaran atau melengkapi berkas-berkas persyaratan administrasi, verifikasi data oleh pihak Baitul Mal hingga proses penyaluran zakat baik secara tunai ataupun transfer ke rekening masing-masing mustahik. Terkait dengan efektivitas sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara masih kurang efektif, diukur berdasarkan empat indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan dan pemantauan. Indikator ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan sudah berjalan dengan baik, namun indikator sosialisasi dan pemantauan masih terdapat kendala yang mengakibatkan sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara menjadi kurang efektif. Proses pendataan untuk mustahik fakir dan miskin juga masih bergantung pada data yang diberikan oleh Kepala Desa dan tidak diperbaharui secara berkala karena belum adanya sistem pendataan mustahik berbasis aplikasi agar data mustahik terintegrasi dan akurat untuk memastikan zakat disalurkan secara merata dan tepat sasaran. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara juga belum merealisasikan kembali penyaluran zakat produktif dikarenakan masih dalam tahap perencanaan pengembangan program sehingga penyaluran zakat hanya dalam bentuk bantuan konsumtif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Sistem Penyaluran Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari’ah sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan I. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
2. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Israr Hirdyadi, Lc., M.A selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Teruntuk kedua orangtua penulis, Ayahanda Jumadin Ramud dan Ibunda Eva Susilawati, serta kedua adik kandung penulis, Dihe Djersa Amisha dan Hafiz Dzakwan Hisyam. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang kalian kepada penulis, selalu mendo'akan dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun yang menjadi penyemangat dan sumber kekuatan penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan maupun penulisan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan pada masa yang akan datang agar skripsi ini dapat lebih baik lagi dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 08 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Irda Djesra Mukhdalifa
210102109

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el

ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-zūkira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*
نَزَّلَ -*nazzala*
الْبُرِّ -*al-birr*
نُعِمَ -*nu'ima*
الْحَجِّ -*al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī'u
اَلْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta' khuḏūna	لَنُؤَيِّدَنَّكُمْ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّا	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْنَا	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمُعْزَرَ	- <i>Fa aūf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	<i>man istaṭa’a ilaihi sabila</i>
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	<i>manistaṭa’a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيُوتُهُ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأُلْفَىٰ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

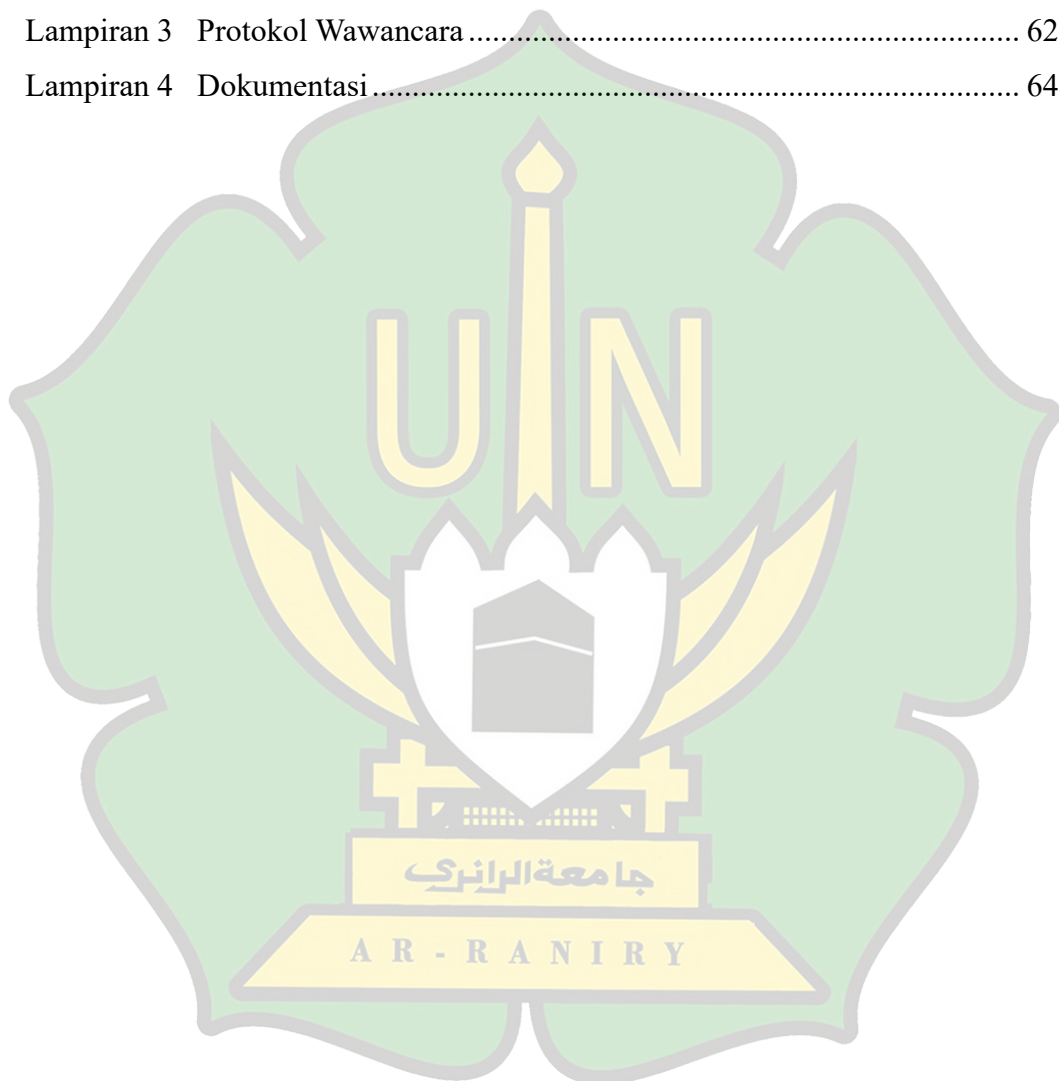
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara 35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 3	Protokol Wawancara	62
Lampiran 4	Dokumentasi	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan penelitian	15
2. Jenis penelitian	16
3. Sumber data	16
4. Teknik pengumpulan data	17
5. Objektivitas dan validitas data	18
6. Teknik analisis data	18
7. Pedoman penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KONSEP EFEKTIVITAS DAN PENYALURAN	
 ZAKAT	20

A. Pengertian Efektivitas	20
B. Indikator Efektivitas	22
C. Pengertian Penyaluran Zakat	23
D. Sejarah Penyaluran Zakat	25
E. Dasar Hukum Penyaluran Zakat	28
BAB TIGA EFEKTIVITAS SISTEM PENYALURAN ZAKAT DI	
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGGARA	33
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara	33
B. Mekanisme Penyaluran Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara	41
C. Efektivitas Sistem Penyaluran Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara	47
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN	60

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, ajarannya yang menyeluruh mencakup berbagai hal dalam kehidupan umatnya termasuk mengatur persoalan di bidang sosial dan ekonomi.¹ Salah satunya adalah anjuran bagi umat Islam untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial agar sesama muslim dapat saling membantu dalam pemerataan pendapatan, untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Prinsip utama konsep distribusi dalam Islam ialah peningkatan dan pembagian harta agar kekayaan yang ada dapat berlimpah secara merata sehingga tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.²

Pada dasarnya pendapatan yang diperoleh ataupun kekayaan yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim bukan sepenuhnya miliknya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya yang kemudian berkewajiban bagi setiap muslim untuk membersihkan hartanya dari hak orang lain dengan menunaikan zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam juga merupakan suatu ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal, zakat memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Sedangkan secara horizontal, hubungan antara sesama manusia dengan tujuan memberikan rasa keadilan sosial kepada golongan masyarakat miskin dalam hal ini zakat diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan.³

¹ Hermin Triyowati, Yuswar Zainul Basri & Yolanda Masnita, *Manajemen Lembaga Amil Zakat* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017), hlm. 3.

² Muhammad Syarofi dan Uswatun Laili, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Distribusi". *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 105-106.

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit PT Grasindo 2007), hlm. 1-3.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam apabila telah memenuhi syarat dengan nisab dan haul tertentu, untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Terdapat delapan golongan orang-orang yang telah ditetapkan sebagai penerima zakat, golongan ini dikenal dengan istilah asnaf tsamaniyah, diantaranya ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surah At-Taubah [9] ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana"*.

Dalam hal pengelolaan zakat yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola zakat yaitu Baitul Mal. Sebagai daerah otonomi khusus, pemerintah Aceh mempunyai peraturan sendiri dalam pengelolaan zakat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 191 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, bahwa zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm 12-62.

dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.⁵ Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁶

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu Baitul Mal Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh Tenggara bahwa Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten Aceh Tenggara.⁷ Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 13, Kec. Babussalam, Kutacane, Kab. Aceh Tenggara. Ketentuan terkait lembaga Baitul Mal diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian sehingga perlu diganti dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 juga masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan infak dan kedudukan tenaga profesional sehingga perlu diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Adapun perubahan ini dilakukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan zakat, infak, dan harta agama lainnya dan pengawasan perwalian di Aceh.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

⁶ Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

⁷ Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Infak Pada Baitul Mal Aceh Tenggara.

Sistem penyaluran zakat adalah cara atau proses penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahik, agar semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara diketahui oleh seluruh masyarakat, maka akan diadakan sosialisasi dengan berbagai cara yaitu; 1) Memberikan informasi bagi muzakki dengan memaparkan jumlah dana yang diterima dan penjelasan alokasi penggunaan dana secara detail, sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi muzakki terhadap zakat yang mereka setorkan, melalui pertemuan dan surat edaran ke seluruh instansi pengumpul dan penyetor zakat. 2) Mengundang para mustahik untuk menjelaskan bantuan dari Baitul Mal yaitu setiap program yang disalurkan kepada mustahik diberikan penjelasan yang detail seperti bantuan, besarnya bantuan, kegunaan, cara mempertanggungjawabkan dan lainnya yang dianggap perlu untuk menambah keimanan dan pemahaman terhadap ajaran islam. 3) Membuat buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, brosur dan spanduk yang berisi tentang kegiatan, himbauan serta informasi tentang pengelolaan zakat oleh Baitul Mal.⁸

Baitul Mal memiliki peran penting dalam pembinaan umat terutama tentang pemberdayaan ekonomi, zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal secara merata dan tepat sasaran dapat berpengaruh pada perekonomian masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, penyaluran zakat dilakukan dalam dua bentuk yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan konsumtif dengan memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dapat berupa uang maupun kebutuhan bahan pokok. Sedangkan pendayagunaan merupakan penyaluran dana dalam bentuk bantuan produktif seperti pemberian modal usaha dengan tujuan untuk dikelola dan dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

⁸ Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara, *Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Baitul Mal Tahun 2024* (Kutacane: Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, 2013), hlm. 47.

Penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan konsumtif sifatnya hanya sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Sedangkan penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan produktif memiliki dampak yang lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan, dengan memberikan bantuan seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi mustahik untuk mengembangkan atau membuka usaha yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih mandiri secara ekonomi.⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Komisioner Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa untuk saat ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara hanya menyalurkan zakat konsumtif dikarenakan zakat produktif sebelumnya pernah disalurkan namun terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga penyaluran zakat produktif belum disalurkan kembali, diantaranya dari pihak pemerintah terkait dukungan operasional, rendahnya kesadaran muzakki dalam membayar zakat, bahkan masih banyak yang tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara sehingga berdampak pada terbatasnya ketersediaan dana/anggaran yang memadai untuk merealisasikan program zakat produktif secara optimal.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara juga menghadapi kendala dalam proses pendataan mustahik yang disebabkan oleh keterbatasan data mengenai orang yang berhak menerima zakat. Proses pendataan mustahik masih bergantung pada data yang diberikan oleh aparatur desa dan data mustahik tidak diperbarui secara berkala sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi terbaru mustahik, pihak Baitul Mal juga belum memiliki database mustahik secara lengkap dan akurat sehingga proses verifikasi dan validasi data mustahik menjadi kurang

⁹ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum & Siti Zulaikha, *Ekonomi, dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 64-76.

optimal dan berpotensi menimbulkan masalah seperti ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran zakat.¹⁰

Selain itu, menurut pengamatan secara tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masih kurang tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai penyaluran zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Informasi yang terdapat pada website resmi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara maupun dari media sosial lainnya seperti facebook, instagram dan youtube masih terbatas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan keraguan masyarakat terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Informasi tersebut harus disampaikan secara transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan memastikan dana zakat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sebagai lembaga pengelola zakat, Baitul Mal memiliki tanggungjawab untuk memastikan dana zakat dikelola secara transparan. Sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Tentang Baitul Mal, bahwa harta pengelolaan harta keagamaan termasuk zakat dilakukan secara transparan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran zakat dan apakah sistem penyaluran di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara sudah efektif atau belum sehingga penulis akan memaparkannya dalam skripsi yang berjudul **“Efektivitas Sistem Penyaluran Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Sufian Husni Salam, Ketua Komisioner Baitul Mal Aceh Tenggara, pada tanggal 26 April 2025 di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana efektivitas sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Tenggara.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian yang penulis lakukan diperuntukkan sebagai bahan perbandingan untuk proses penulisan penelitian ini, yaitu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dita Ayu Lestari, mahasiswi Fakultas Ekonomi Islam Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Efektivitas Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Polewali Mandar dan apakah sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Polewali Mandar sudah efektif. Jenis penelitian ini adalah studi kualitatif deskripsi memberikan gambaran yang jelas dan data yang paling akurat untuk objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua dari Baznas Polewali Mandar beserta staf dan para muzakki dan mustahik. Selain itu,

wawancara, dokumen, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan zakat di Baznaz Kabupaten Polewali Mandar sudah efektif dalam penghimpunan dana zakatnya karena melihat dari data setiap tahunnya terus meningkat melalui program-program yang sudah di terapkan oleh pihak Baznas seperti adanya penghimpunan dana secara langsung dan tidak langsung dan juga dari segi penyaluran sudah efektif dengan adanya metode penyaluran konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif yang dapat mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dari segi penyaluran zakat yang berhasil terhimpun baznaz telah proaktif dalam menyelurkan sejalan dengan program kerja yang dibuat dan berpedoman kepada prioritas penerima zakat. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti efektivitas sistem penyaluran zakat, kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas sistem penghimpunan dan penyaluran zakat sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada sistem penyaluran zakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yudhira, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tjut Nyak Dhien, dalam Jurnal Ilmiah Akutansi Keuangan dan Bisnis dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran dana (penggunaan asset) pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan *allocation to collection ratio* (ACR). Penelitian menggunakan metode penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dengan mengambil publikasi laporan keuangan Yayasan rumah Zakat pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyaluran dana (penggunaan asset) pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan *allocation to collection ratio* (ACR) adalah sangat efektif. *Gross Allocation to Collection Ratio* sebesar 0,892 (89,17%); *Gross allocation to collection ratio non amil* sebesar 0,874 (87,40%); *Net Allocation to*

collection Ratio sebesar 0,997 (99,71%); *Net Allocation to collection non amil* sebesar 0,997 (99.66%). Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terkait efektivitas penyaluran zakat, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada pengukuran efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini melalui rasio ACR (*Allocation to Collection Rasio*), merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Maghfirah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Artikel ini merupakan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data secara dokumentasi dari berbagai artikel, metode pencarian artikel seperti artikel online yang bertujuan untuk menentukan saran yang terbaik untuk diaplikasikan, buku dan laporan Baznaz yang kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil artikel ini adalah pengelolaan zakat belum terlaksana secara optimal dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan; (1) pemberian dana zakat masih bersifat bantuan sementara atau jangka pendek, (2) pengelolaan belum terorganisir secara baik, (3) distribusi dana zakat untuk program produktif masih dalam jumlah sedikit jika dibandingkan dengan porsi distribusi lainnya, dan (4) distribusi dana zakat untuk program produktif belum berdasarkan hasil kajian komprehensif dan disertai pengawasan dari Baznaz. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji efektivitas terkait zakat, adapun perbedaannya penelitian penulis fokus penelitian pada penyaluran zakat sedangkan penelitian ini mengenai pengelolaan zakat.

Keempat, skripsi karya Musliza, mahasiswi Syari’ah dan Hukum dengan judul “Sistem Penyaluran Zakat Terhadap Para Uzur (Studi di Baitul Mal Kota

Banda Aceh)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat, penentuan calon mustahiq dan pengawasan penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh perspektif hukum ekonomi syari’ah. Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif dengan sifat penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuan calon mustahiq fakir uzur, Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan beberapa kriteria, yaitu berstatus faqir, uzur, beragama Islam dan mau beribadah, tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP dan KK, berusia lanjut di atas 60 tahun atau cacat tidak produktif dan tidak memiliki harta. Pengawasan penyaluran zakat untuk fakir uzur perspektif hukum ekonomi syari’ah memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, dimana zakat merupakan sumber dana potensial dalam upaya membangun kesejahteraan umat, sehingga pengawasan dalam penyaluran zakat bagi fakir uzur dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya sebatas membantu para fakir uzur saja, melainkan pendayagunaan dalam bentuk modal usaha. Mekanisme penyaluran zakat kepada fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah adanya pelaku akad antara mustahiq (penerima) dan muzakki (pemberi) yang diwakilkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, mustahiq tersebut harus dalam keadaan uzur (sakit), objek akad, yaitu berupa uang dan shiqhah (Ijab dan Qabul). Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai sistem penyaluran zakat di Baitul Mal, sedangkan perbedaannya fokus penyaluran zakat pada penelitian ini kepada para faqir uzur.

Kelima, skripsi karya Syahri Riza, mahasiswa Dakwah dan Komunikasi dengan judul “Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami peranan Baitul Mal dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dan untuk mengetahui upaya Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersikap deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari informan, data sekunder diperoleh dari buku-buku, catatan hasil wawancara dan data dari pemerintah setempat. Peneliti mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dengan cara interview/wawancara, observasi dan menggunakan dokumentasi sebagai bukti. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dalam kehidupan masyarakat penting karena dapat membantu dan juga mengurangi beban hidup masyarakat yang kurang mampu yang ada di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, baik dari segi pembinaan agama, pengembangan ekonomi dan SDM, peningkatan pendidikan dan kesehatan, juga dalam bidang sosial. Walaupun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapinya, yakni dari segi pengelolaannya yang masih belum berjalan maksimal karena beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik terkait masalah intensitas dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara, dan juga terkait masalah pelaporan pertanggungjawaban yang masih belum transparan. Namun Baitul Mal Aceh Tenggara mengupayakan kedepan untuk lebih mengoptimalkan kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tempat penelitian yaitu di Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti peran Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu sedangkan penelitian penulis mengenai efektivitas sistem penyaluran zakat di Baitul Mal.

Keenam, skripsi Muhammad Kausar mahasiswa Ekonomi Syari'ah dengan judul "Analisis kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran Zakat

Selama Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemic covid-19 dan bagaimana tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif analisis serta hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian terhadap kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemic covid-19 adalah berbanding lurus dengan sebelum pandemi, akan tetapi dalam hal pengumpulannya mengalami penurunan jumlahnya. Penurunan ini disebabkan oleh belum optimalnya pengumpulan zakat di sektor swasta serta lambatnya perputaran ekonomi pada saat terjadi covid-19. Tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemi covid-19 adalah belum memadainya SDM yang tersedia sehingga tidak bisa menjangkau seluruh mustahik di seluruh wilayah Kabupaten Pidie, sedangkan dalam hal pengumpulan zakat, tantangan dan hambatan yang dialami oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah tidak adanya dukungan penuh dari tokoh-tokoh agama di wilayah setempat sehingga kurangnya antusias dari sektor swasta untuk menyalurkan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis kinerja Baitul Mal sedangkan penelitian penulis efektivitas sistem Baitul Mal.

Ketujuh, skripsi Salsa Intania mahasiswi Perbankan Syari’ah dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu (Studi Pada Baitul Mal Aceh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan melakukan

wawancara dengan karyawan yang bekerja pada Lembaga Baitul Mal Aceh dan mustahik yang menerima zakat. Hasil penelitian ini dilihat dari mekanisme penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu oleh Baitul Mal Aceh telah mencapai tujuan dengan baik sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Diukur dari segi efektifitas dengan menggunakan 4 indikator yaitu dari segi ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan dalam melakukan penyaluran zakat, maka penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu pada Baitul Mal Aceh sudah efektif. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas penyaluran zakat Baitul Mal, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penyaluran zakat di penelitian ini untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami pembahasan pada penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efek” yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada sejauh mana keberhasilan sistem penyaluran zakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

¹¹ Dipta Kharisma dan Tri Yuningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang”. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Tinjauan Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 4.

2. Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹² Sistem menurut arti kata adalah suatu kesatuan atau kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.¹³

Dalam penelitian ini sistem adalah mekanisme atau cara yang digunakan untuk menyalurkan zakat dari Baitul Mal kepada pihak yang berhak menerimanya.

3. Penyaluran

Penyaluran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, dan perbuatan menyalurkan.¹⁴ Penyaluran adalah pembagian atau pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹⁵

Penyaluran yang dimaksudkan di sini yaitu kegiatan membagikan dana zakat dari Baitul Mal kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik) baik secara konsumtif maupun produktif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Zakat

Zakat dari segi bahasa diambil dari kata bahasa Arab “زكى” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap

¹² kbbi.kemdikbud.go.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> pada tanggal 9 Maret 2025.

¹³ Fithrie Soufitri, *Konsep Sistem Informasi* (Padang: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2023), hlm. 214.

¹⁴ kbbi.kemdikbud.go.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyaluran> pada tanggal 22 September 2024.

¹⁵ Salsabilla Siagian dan Marliyah, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada BAZNAZ Kabupaten Langkat”. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Akutansi dan Perbankan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 223.

muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁶

5. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yaitu kata bait yang memiliki arti “rumah”, dan al-mal yang berarti “harta”. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal merupakan suatu atau pihak yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola seluruh harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.¹⁸ Dalam metode penelitian terdapat:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya berdasarkan data yang akurat dan diteliti secara sistematis.¹⁹ Pendekatan deskriptif memberikan gambaran secara lengkap tentang efektivitas sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. - R A N I R Y

¹⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), hlm. 1-3.

¹⁷ Sintia Wahyu Fitri, *Keuangan Publik Islam* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020), hlm. 21.

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 1-2.

¹⁹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 88.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.²⁰ Dalam metode penelitian kualitatif, penulis akan menggunakan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh data yang akurat terkait permasalahan yang diteliti meliputi data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.²¹ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ketua Komisioner Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Subbagian Keuangan dan Program dan mustahik sebagai penerima zakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari informasi yang berasal dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian, seperti dokumen, situs web dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.²² Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data sekunder adalah Laporan Akuntabilitas

²⁰ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 1-5.

²¹ Tamaulina Br. Sembiring dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian; Teori dan Praktik* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 46.

²² *Ibid.*

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara, Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Baitul Mal dan Website Resmi Baitul Mal Aceh Tenggara, kemudian buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.²³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarai adalah Ketua Komisioner Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Subbagian Keuangan dan Program dan mustahik sebagai penerima zakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian terutama mengenai sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan mengamati secara langsung

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi...*, hlm. 67.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

proses penyaluran zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara di kantor Kecamatan dan Oproom Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau orang lain yang terkait dengan subjek penelitian. Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk tulisan seperti laporan dan surat-surat, kemudian dalam bentuk foto dan gambar yang memuat data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian²⁶ terkait dengan sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas data bertujuan untuk melihat kebenaran dan keabsahan suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan objektivitas dan keabsahan data tersebut penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
- b. Melampirkan dokumentasi terkait dengan objek penelitian yang sesuai dengan penulis teliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang data yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, hasil wawancara dengan para pihak, dokumentasi dan juga data yang akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Al-Qur'an dan Hadis serta terjemahannya, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penulis juga menambahkan beberapa pedoman lainnya yang sesuai dengan pembahasan penelitian, seperti buku, jurnal, undang-undang dan referensi lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan atau struktur bab dalam suatu karya ilmiah yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi menjadi empat bab, pada setiap bab menguraikan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori, yang memuat pembahasan mengenai konsep efektivitas dan penyaluran zakat, yang memaparkan tentang pengertian efektivitas, indikator efektivitas, pengertian penyaluran zakat, sejarah penyaluran zakat dan dasar hukum penyaluran zakat.

Bab tiga merupakan hasil penelitian, yang memuat temuan dari penelitian yang telah dilakukan penulis berisikan jawaban dari permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai efektivitas sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, mencakup gambaran umum Baitul Mal

Aceh Tenggara, mekanisme penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan efektivitas sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab empat merupakan penutup, yang memuat kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan isi penelitian yang telah dipaparkan dan juga beberapa saran yang dianggap penting terkait dengan penelitian ini.

